

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKJIP)**

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB DOMPU**

**TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan berkat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2023 dapat disusun tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan penetapan kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target-target dalam pelaksanaan penetapan kinerja rifinya menjadi untuk dicapai dan dipertanggung jawabkan. Target-target tersebut mengarah sasaran dan tujuan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu, untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran atas realisasi atas realisasi capaian dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila terdapat perbedaan (*performance gap*) yang secara signifikan kurang atau melebihi dari target yang ditetapkan maka perlu diberikan penjelasan secukupnya sebagai umpan balik dalam perencanaan berikutnya.

Secara garis besar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu Tahun 2023 ini berisi informasi tentang capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan strategi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2023.

Besar harapan kami bahwa terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.

Dompu, 2 Januari 2024  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas IIB Dompu  
  
H. A. HALIK  
NIP. 196712311989031005

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>6</b>
A. Latar Belakang	6
+ Umum	6
+ Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Masyarakat	7
+ Struktur Organisasi	8
+ Wilayah Kerja	13
+ Isu Strategis/ Permasalahan Organisasi	13
B. Dasar Hukum	14
C. Maksud dan Tujuan	16
D. Sistematika Pelaporan	16
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>18</b>
A. Rencana Strategis	18
B. Perencanaan Kinerja	18
C. Perjanjian Kinerja	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>21</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan	49
B. Langkah/ Rencana Tindak Lanjut	49
<b>PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>51</b>
<b>SK TIM PENYUSUN LKIP</b>	<b>56</b>
<b>FOTO-FOTO</b>	<b>59</b>
<b>DATA DUKUNG LAINNYA</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	10
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan	11
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	11
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	11
Tabel 1.5 Jumlah Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas IIB Dompus	12
Tabel 1.6 Rincian Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas IIB Dompus	12
Tabel 1.7 Tabel Iva Strategis Permasalahan Organisasi	13
Tabel 2.1 Rencana Strategis	16
Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja	16
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompus	21
Tabel 3.2 Periode Penilaian Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)	23
Tabel 3.3 Jumlah Kapantas dan Penghuni Lapas Kelas IIB Dompus	23
Tabel 3.4 Persentase Penurunan Tahanan yang Overstaying	24
Tabel 3.5 Jumlah Tahanan Narapidana Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	24
Tabel 3.6 Jumlah Tahanan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum	25
Tabel 3.7 Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan	25
Tabel 3.8 Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	25
Tabel 3.9 Capaian Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi	26
Tabel 3.10 Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	26
Tabel 3.11 Pengaduan yang Masuk dan sudah di Tindak Lanjuti	27
Tabel 3.12 Pencegahan Gangguan Kamtib	27
Tabel 3.13 Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	28
Tabel 3.14 Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	29
Tabel 3.15 Data Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Tahanan/Narapidana/Anak	29
Tabel 3.16 Data Kesehatan Narapidana Dan Tahanan Tahun 2023	30
Tabel 3.17 Jumlah Tahanan Dan Narapidana Sakit Yang Ditangani	30
Tabel 3.18 Data Jumlah Tahanan/WBP ( Ibu Hamil dan Menyusui )	31
Tabel 3.19 Data Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Mengalami Gangguan Mental	31

Tabel 3.20 Jumlah Tahanan Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar .....	31
Tabel 3.21 Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB .....	32
Tabel 3.22 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 .....	33
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja .....	33
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dalam Dokumen Renstra .....	43
Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	44
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	45



## BAB I

### PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu tahun 2023 disusun merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan penetapan kinerja yang telah disepakati sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010.

#### A. Latar Belakang

##### - Umum

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu merupakan salah satu unit Pelaksanaan Teknis di Bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sistem AKIP ini terdiri dari komponen - komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tidak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu ini difokuskan pada pencapaian kinerja selama tahun 2023.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu merupakan perwujudan pertanggung jawaban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bertanggung-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "good governance".

## • Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPT Pemasyarakatan

### I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik. Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tenggara Barat melaksanakan tugas dan fungsi :

#### I. TUGAS

Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana Anak


#### II. FUNGSI

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan menurut Kepmen Nomor : M.01/PR.07/03 Tahun 1985 pasal 2 sebagai berikut :

- a. Melakukan Pembinaan Narapidana/Anak Didik
- b. Memberikan Bimbingan, mempersiapkan Sarana dan mengelola hasil karya
- c. Melakukan bimbingan sosial/Keagamaan Narapidana/Anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan Tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

- Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Dompu dapat dilihat pada bagan berikut:



I. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
  - Urusan Kepegawaian dan Keuangan  
 Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
  - Urusan Umum  
 Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.



## II. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan penasyarakatkan narapidana/ anak didik dan bimbingan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja mempunyai fungsi yaitu:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan penasyarakatkan bagi narapidana/ anak didik.
- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana/ anak didik.

- b. Sub Seksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik

Sub Seksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

- c. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

## III. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub-Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan beritama dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

#### IV. Kesatuan Pengamanan Lapas

Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- Melakukan pengawasan, penerimaan, penempatan dan pelepasan narapidana/ anak didik.
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan Lapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas.

### URAIAN DATA KEPEGAWAIAN LAPAS KELAS IIB DOMPU

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah	Ket
1	Pengantar Muda	IIa	20	
2	Pengantar Muda Tk I	IIb	3	
3	Pengantar	IIc	1	
4	Pengantar Tk I	II-d	3	
Sub Total			27	
5	Perata Muda	IIIa	5	
7	Perata Muda Tk I	IIIb	21	
8	Perata	IIIc	3	
9	Perata Tk I	III-d	5	
Sub Total			34	
11	Pembina	IVa	1	
12	Pembina Tk I	IVb	0	
Sub Total			1	
Total			76	

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

No	Jenis/Gelar	Jumlah	Kes
1	SD	-	
2	SLP	-	
3	SLTA	41	
4	D1	-	
5	D2	-	
6	D3	3	
7	D4	-	
8	S1	26	
9	S2	-	
10	S3	-	
Total		70	

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Kes
1	Pria	67	1 Orang CLTN
2	Wanita	3	
Total		70	

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Kes
1	Jabatan Struktural	30	1 Orang CLTN
2	Jabatan Fungsional Tetap	2	
3	Jabatan Fungsional Umum	38	
Total		70	

Berdasarkan analisis kebutuhan pegawai tahun 2025 pada Lapas kelas IIB Domo dibutuhkan 143 pegawai. Namun pada saat ini jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 70 pegawai. Sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 73 pegawai.

Tabel 1.5

## Jumlah Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas IIB Dompur

No	NAMA UNIT	Jumlah	Jumlah	Ketersediaan	KKT
		KEBUTUHAN PEGAJAWI	PEGAJAWI Yang Tersedia	PEGAJAWI Sisa	
1	LEMBAGA PIMPINAN DAN KELAS OPERASIONAL	10	10	0	

Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.6

## Rincian Kebutuhan Pegawai Lapas Kelas IIB Dompur

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAJAWI	PEGAJAWI YANG TERSEDIA	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Ketersediaan Pegawai	
1	1	2	3	4	5	6
1	Kepala Lapas	1	1	SI	0	
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	SI	0	
3	Kepala Urusan Kepegawaian dan Kelembagaan	1	0	SI	1	
4	Staf Urusan Kepegawaian dan Kelembagaan	3	0	SMA/SMK SEDERAJAT	0	
5	Kepala Urusan Umum	1	1	SI	0	
6	Staf Urusan Umum	3	2	SMA/SMK SEDERAJAT	1	
7	Kan Binasdik	1	1	SI	0	
	Staf Binasdik	1	0	SMA/SMK SEDERAJAT	1	
8	Kepala Subseksi Perawatan	1	1	SI	0	
9	Staf Perawatan	3	3	SI, SMA/SMK SEDERAJAT	0	
10	Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan	1	1	POLTEKIP SI	0	
11	Staf Registrasi dan Bimbingan	10	6	SMA/SMK SEDERAJAT	4	
12	Kepala Subseksi Kegiatan Kerja	1	1	SI	0	
13	Staf Kegiatan Kerja	7	6	SMA/SMK SEDERAJAT	1	
14	Ka KPLP	1	1	POLTEKIP SI	0	
15	Staf KPLP	3	1	POLTEKIP SMA/SMK SEDERAJAT	2	
16	Kan Adm. Keasib	1	1	SI	0	
17	Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata tertib	1	1	SI	0	
18	Staf Subseksi Pelaporan dan Tata tertib	2	1	SMA/SMK SEDERAJAT	1	
19	Kepala Subseksi Keamanan	1	1	SI	0	

20	Staf Subseksi Keamanan	5	2	SMA/SMK SEDERAJAT	3
21	Instansi Fungsi Tertantu	9	5	ST, SMA/SMK SEDERAJAT	4
22	Kemiskinan	11	27	SMA/SMK SEDERAJAT	53
JUMLAH					58

#### Wilayah Kerja

Lapas Kelas IIB Dompus merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan wilayah kerja yang meliputi 9 Kecamatan, di antaranya :

1. Kecamatan Dompus
2. Kecamatan Hutu
3. Kecamatan Kempo
4. Kecamatan Kilo
5. Kecamatan Manggelewa
6. Kecamatan Pajo
7. Kecamatan Peikat
8. Kecamatan Woja

#### Isu Strategis Permasalahan Organisasi

Tabel 17

Tabel Isu Strategis Permasalahan Organisasi

No	Bagian	Permasalahan
I		Sub-Bagian TU
	Urutan Kepegawaian & Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang memadainya perlengkapan Perkantoran seperti Meubeler, Printer, Scanner, Mesin Fotocopy.</li> <li>b. Minimnya SDM yang handal untuk mengelola aplikasi.</li> </ol>
	Urutan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rusaknya bangunan gedung aula karena bencana alam.</li> <li>b. Mobil dan kendaraan dinas yang sudah rusak berat.</li> <li>c. Minimnya sarana untuk ketersediaan air bersih.</li> <li>d. Tidak tersedianya Mobil Tangki Air.</li> <li>e. Instalasi listrik yang sudah tidak layak sehingga sering terjadinya konsleting listrik.</li> </ol>
2		Seksi Bimbingan Narapidana Dan Anak Didik

	Subsaksi Keperawatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum adanya fasilitas transportasi pasien (Ambulance) untuk melakukan rujukan keluar Lapas menuju Rumah Sakit terdekat</li> <li>b. Terbatasnya ruangan pemeriksaan dan Ruang Rawat Inap</li> <li>c. Belum terdapatnya tenaga dokter</li> <li>d. Belum terdapatnya alat sterilisator alat media</li> <li>e. Kurangnya alat tandu yang memadai</li> </ul>
3		Seksi Adm. Kamtib
	Kemampuan Dan Ketertiban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya Alat Komunikasi jarak pendek seperti Handy Talky (HT)</li> <li>b. Masih kurangnya Alat Pemadam Kebakaran</li> <li>c. Minimnya Alat Pemantau Pengamanan Seperti Senter</li> </ul>
4	KPLP	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurangnya sarana borgol belunggu dan tongkat T</li> <li>b. Jumlah personil regu jaga yang minim sehingga sulitnya melakukan rolling tugas dan pos-pos yang kosong ( terutama pos atas ) dalam kondisi tertentu ( anggota sakit/ cuti )</li> <li>c. Kurangnya sarana pendukung lainnya seperti payung, jas hujan, senter dan metal detector</li> <li>d. Kebutuhan MCK di musim kemarau seperti debit air bersih kurang di musim kemarau dan air PDAM keruh di musim penghujan, sehingga sewaktu-waktu dapat memicu gangguan kamtib</li> <li>e. Masih kurangnya CCTV pada titik strategis</li> <li>f. Grawang pembatas blok dan kawit berduri tembok keliling yang sudah tidak layak</li> </ul>

### E. Dasar Hukum

Berisi dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang – Utidang RI nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kejasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
12. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
13. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019
18. Keputusan Direktur Jenderal Masyarakat Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Masyarakat Tahun 2015-2019
19. Keputusan Kepala LAN No: 239/IX/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: KEP/13/S.M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP

### C. Maksud dan Tujuan

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

1. Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
2. Kendala - kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha - usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP adalah :

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu;
2. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu selama periode Januari sampai dengan Desember tahun berjalan;
3. Untuk bahan masukan bagi jajaran Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM dalam menentukan kebijakan strategis pada masa mendatang.

### D. Sistematika Pelaporan

Dalam penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan pada Lapas Kelas IIB Dompu tahun 2023 menggunakan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi dan wewenang Pemasyarakatan, struktur organisasi, wilayah kerja dan isu strategis yang dihadapi organisasi. Selain itu menjelaskan dasar hukum, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta menjelaskan Sistematika penyusunan laporan kinerja.

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan mengenai perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023 yang disusun, termasuk pagu anggaran dan rencana realisasi anggarannya.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya menjelaskan analisa atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut.

### BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023 serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja dimasa mendatang.



## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Tabel 2.1

Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas, keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT masyarakat	80
2	Mesartikan pelayanan public di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan public	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	80
3	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

### B. Perencanaan Kinerja

Tabel 2.2

Perencanaan Kinerja

No	Program	Kegiatan	KRO	Target Volume Output	Pagu Semula	Pagu Setelah Revisi
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan Permasyarakatan di Wilayah	Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat	408 Orang	3.346.980.000	3.346.980.000

			Operasi Bidang Keamanan	12 Operasi	73.980.000	73.980.000
2	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4 Layanan	5.405.838.000	5.404.038.000
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Unit	69.965.000	69.965.000
			Layanan Manajemen SDM	72 Orang	9.780.000	9.780.000
			Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen	39.360.000	39.360.000

## C. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	85
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Memenuhinya Tahanan yang Overstaying	80 %
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80 %
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80 %
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	70 %
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99%

LAPORAN KHUSUS	Peningkatan kemampuan yang menunjukkan hasil terapan	85%
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85 %
	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31 %
	Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif	72 %
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	85 %
	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	85 %
	Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Diaggah	80 %
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan Narapidana Anak Pelaku Gangguan Kamtib	85 %
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana Tahanan Anak	80 %
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80 %
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan Narapidana Anak sesuai dengan standar	80 %
	Persentase Tahanan Narapidana Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96 %

		Persentase Tahanan/Narapidana Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %
		Persentase tahanan narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	85 %
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh)	80 %
6	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMDN dan Kerumah tanggaa	1 Layanan
		Tersusunnya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		Jumlah Layanan Petkantoran	1 Layanan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 3.420.960.000
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 5.145.423.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 8.966.383.000</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (Performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan satu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang terdapat dalam rencana strategi suatu organisasi.

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan.

#### 2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

##### a. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi %	Capaian
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	85	100 %	100 %
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	85%	5 Kasus	85%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	85%	50 Orang	95%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	85%	22 Orang	85 %
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada	70 %	300 Orang	100 %

	Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Instrument Penilaian Kepribadian			
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	99%	276	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	67	85%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin	85 %	100	100
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	31 %	-	100
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72 %	100	75
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	81 %	100	100
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	80 %	100	100
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan Narapidana Anak Pelaku Gangguan Kamtib	81 %	100	95
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	80 %	100	95
3	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Malaria dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba di wilayah	Persentase pemenuhan layanan kesehatan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80 %	100	100
		Persentase Tahanan Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (pre-ventif) secara berkualitas	94 %	100	100
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97 %	100	100
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %	100	100

		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100	100
		Persentase tahanan/narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100	100
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Postif (berhasil sembuh)	80%	100	100
6	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Saker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100%	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD dan Kerumah tanggan	1 Layanan	100%	1 Layanan
		Tepenuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	100%	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	100%	1 Layanan

#### - Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah

##### a. Indikator Kinerja 1 : Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasarakatan dijadikan salah satu sasaran kegiatan pemasarakatan. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat capaian dari indikator yaitu Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemasarakatan. Untuk mengukur keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan melihat Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.



Tabel 3.2

Periode Penilaian Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Periode (2023)	Nilai IKM
1	Januari	17,13
2	Februari	17,09
3	Maret	17,24
4	April	16,93
5	Mei	17,07
6	Juni	17,16
7	Juli	17,01
8	Agustus	17,08
9	September	17,19
10	Oktober	17,14
11	November	17,11
12	Desember	17,22
	Rata-rata	17,07

Sehingga Nilai Indeks yang diperoleh di tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks} &= \frac{17}{20} \times 100 \\ &= 85 \end{aligned}$$

Capaian kinerja Lupa Kelas IIB Dompu dalam Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Wilayah pada tahun 2023 menunjukkan menunjukkan angka

sebesar 85 dari target yang di tentukan sebesar 85. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemaasyarakatkan pada lapas Kelas IIB Dompu sudah mampu memenuhi target dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

#### Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar

##### a. Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying

Lapas Kelas IIB Dompu memiliki kapasitas hunian sebesar 148 orang, namun saat ini jumlah Tahanan/Narapidana sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 375 orang dengan rincian pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3

Jumlah Kapasitas dan Penghuni Lapas Kelas IIB Dompu

No	Kapasitas Lapas	Jumlah Penghuni Lapas	
		Pria	Wanita
	148		
1	Narapidana	321	0
2	Tahanan	73	0
	Sub Total	394	0
	Jumlah	394	

Tujuan indikator kerja menurunnya tahanan yang overstaying adalah menunjukkan seberapa besar keberhasilan penanganan masalah overstaying yang sering menjadi permasalahan. Hal ini sangat penting karena untuk mencegah terjadinya *overcrowded*.

Tabel 3.4

Persentase Penurunan Tahanan yang Overstaying

No	Uraian	2022	2023
1	Jumlah Tahanan yang Overstaying	6	5
	Persentase Penurunan		70.8%

Jumlah Tahanan yang overstaying pada tahun 2022 sebanyak 6 kasus. Lalu tahun 2023 Tahanan yang overstaying sebanyak 5 kasus sehingga ada penurunan kasus overstaying dibanding tahun lalu. Namun terdapat beberapa kendala yaitu sering terjadinya keterlambatan dalam proses pengiriman penatapan, putusan MA, sering terjadi keterlambatan dalam eksekusi putusan oleh jaksa

Dengan begitu persentase penurunan dibanding tahun 2022 dapat dihitung sebagai

berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Penurunan overstaying} \\
 & = \frac{\text{jumlah overstaying tahun 2022} - \text{jumlah overstaying tahun 2023}}{\text{jumlah overstaying tahun 2022}} \\
 & = \frac{6 - 5}{6} \times 100\% \\
 & = 16\%
 \end{aligned}$$

Target dari indikator ini sebesar 16 %, safer memperoleh 16 %, sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan.

b. **Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum**

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penyuluhan hukum dari LBH Kab. Dompu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Jumlah Tahanan/Narapidana Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Jumlah Tahanan/Narapidana	Jumlah Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum
23	20

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah 85% atau 20 orang dari 23 tahanan narapidana.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum} \\
 & = \frac{\text{jumlah Tahanan/Narapidana yang mendapatkan Penyuluhan Hukum}}{\text{jumlah Tahanan/Narapidana}} \\
 & = \frac{20}{23} \times 100\% \\
 & = 85\%
 \end{aligned}$$

c. **Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum**

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan bantuan hukum kepada Tahanan dengan:

riwayat sebagai berikut :

Tabel 3.6

## Jumlah Tahanan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum

Jumlah Tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum	Jumlah tahanan yang mendapatkan bantuan hukum
75	65

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian Indikator kinerja kegiatan ini adalah 89% atau 65 orang dari 75 tahanan.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Risiko Tinggi

- a. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian

Tabel 3.7

## Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan

Jumlah WBP	Predikat
370	Memuaskan
0	Baik
0	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Tahanan/Narapidana pada Lapas Kelas IIB Dompu adalah 394 orang, sedangkan yang memperoleh nilai baik dengan predikat Memuaskan sebanyak 370 orang, predikat Baik sebanyak 0 orang dan predikat Cukup sebanyak 0 orang. Target dari indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 70 %. Sehingga capaian dari indikator ini sebesar 93 % dan sudah melebihi target

- b. Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Tabel 3.8

## Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

No	Jumlah Usulan WBP yang Mendapatkan Remisi	WBP yang Mendapatkan Remisi
1	276	276

Berdasarkan tabel di atas, jumlah WBP yang diusulkan untuk memperoleh remisi sebanyak 276 orang dan 276 orang tersebut mendapatkan remisi. Target dari indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Sehingga capaian dari indikator ini sebesar 100 %.

- c. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Tabel 3.9

Capaian Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

No	Kontent	Status	Capaian
1	Perembebasan Bersyarat	100 %	100 %
2	Cuti Bersyarat	100 %	
3	Assimilasi Rumah	100 %	

Seuai dengan tabel di atas maka diperoleh capaian sub indikator pada tahun 2023 dengan menjumlahkan masing-masing capaian yaitu sebesar :

$$= \frac{100 + 100 + 100}{3} = 100$$

Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 75 %. Capaian dari indikator ini sudah melebihi target yaitu 100 %.

- d. Persentase Narapidana Risiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin

Di tahun 2023 Tidak ada Narapidana Risiko Tinggi di Lapis Kelas IIS Dompu sehingga tidak diperlukan tindak lanjut. Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 100 %. Sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

- e. Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Tabel 3.10

Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

**LUPUNAN IBERUA INSTANSI PEMERINTAH (LUIIP)**

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Jumlah Sertifikat
1	Pertanian dan Perkebunan Padi, Jagung dan Kacang Hijau	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pada tahun 2023 Lapas Kelas IIB Dumpu target Marapilana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat sebanyak 40 orang. Dari data di atas, belum ada kegiatan yang dilakukan.

**Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatkan Pelayanan Keamtanan dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar:**

**a. Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar,**

Lapas Kelas IIB Dumpu telah memiliki media pengaduan dan SDM yang menangani pengaduan. Dan selama tahun 2023 ini capaian pengaduan yang ditindaklanjuti diberikan dalam table berikut.

**Tabel 3.11**

**Pengaduan yang Masuk dan sudah di Tindak Lanjuti**

No	Jalur Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pengaduan yang di Tindak Lanjuti
1	Email	0	0
2	WA	0	0
3	Website	0	0
4	Kotak Pengaduan	0	0
5	Nomer Pengaduan	0	0
6	Google Form	0	0

Pada tahun 2023 tidak terdapat pengaduan yang diterima dan masyarakat melalui berbagai media yang telah disediakan oleh Lapas Kelas IIB Dumpu. Dari data diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pengaduan pada tahun 2023 sehingga tidak diperlukan tindak lanjut khusus. Telah dicapai target yang ditetapkan.

**b. Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah**

**Tabel 3.12**

**Pencegahan Gangguan Kamtib**

No.	Uraian	Target Operasi	Jumlah Operasi
1	Pencegahan Gangguan Kamtib (Pengeledahan)	24	24

Dari tabel data di atas pada tahun 2023 target operasi pengeledahan yang ditetapkan adalah 48 operasi. Persentase yang dicapai sebesar 100 %. Dalam pelaksanaannya, pengeledahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 pada Lapas Kelas IIB Dompu sebanyak 45 operasi baik pengeledahan rutin maupun insidental. Kegiatan pengeledahan rutin maupun pengeledahan insidental dilaksanakan sebagai langkah preventif pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta mencegah beredarnya Narkoba di dalam Lapas Kelas IIB Dompu. Dalam setiap pengeledahan yang dilaksanakan seringkali yang ditemukan adalah pecahan cermin, paku, korek api, silet, botol kaca, sendok besi, kurisan, tali dan batu dan tidak pernah di temukan adanya narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa pada Lapas Kelas IIB Dompu sudah bebas dari peredaran narkoba.

c. Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai bentuk kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib sebagai berikut :

Tabel 3.13

Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

No.	Jenis Pelanggaran Tata Tertib	Waktu Kejadian	Tindak Lanjut
1.	Perselisihan WEP ( 3 Kasus )	13-04-2023, 11-09-2023, 1-11-2023	➤ Diperiksa ➤ Bunt Surat Pernyataan

Sehingga untuk mengukur capaian kinerja kegiatan adalah sebagai berikut :

$$CKK = \frac{\text{jumlah pelanggaran WEP yang ditindak lanjut}}{\text{jumlah pelanggaran WEP}} \times 100 \%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 80%. Sehingga capaian dari indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan 100%.

d. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Tabel 3.14

Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

No.	Jenis Pelanggaran Tata Tertib	Langkah yang Diambil	Tindak Lanjut
1.	Perselisihan WBP	➤ Sosialisasi kepada Tahanan/Narapidana/Anak tentang kerukunan hidup bersama, saling membantu dalam hal-hal yang positif.	Sudah ditindaklanjuti

Pada tahun 2023 terdapat 1 kasus pelanggaran tata tertib. Dari 1 kasus yang terjadi ke 1 kasusnya telah ditindaklanjuti. Sehingga persentase capaiannya indikator ini sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah.

a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

Tabel 3.15

Data Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Tahanan/Narapidana/Anak

No.	Bulan	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak
1.	Januari	11.632
2.	Februari	10.697
3.	Maret	11.692
4.	April	11.353
5.	Mai	11.661
6.	Juni	11.363
7.	Juli	11.715



LUPHAN IBERUA INSTANSI PEMERINTAH (LUPIF)		
8	Agustus	11.694
9	September	11.412
10	Oktober	11.792
11	November	11.433
12	Desember	11.601
JUMLAH		138.227

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan Narapidana/ Anak sebesar 100% telah dilaksanakan secara menyeluruh. Jumlah Tahanan/Narapidana Anak pada Tahun 2023 berdasarkan hari tinggal adalah 138.227 orang. Jumlah Tahanan/Narapidana Anak yang mendapatkan pemenuhan layanan makanan adalah 138.227 orang. Sehingga capaiannya adalah 100 %:

- b. Persentase Tahanan Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.

Tabel 3.16

Data Kesehatan Narapidana Dan Tahanan Tahun 2023

Sakit gigi	HIV/AIDS	Penyakit pendengaran	Hepatitis	Penyakit pernapasan	Penyakit pencernaan	Penyakit ginjal dan saluran kemih	Penyakit sistem saraf	Penyakit jantung dan pembuluh darah	Diabetes	Hipertensi	Gangguan jiwa/depresi	Penyakit lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	2	10	7	55	90	7	0	1	3	5	2	80	125

Tabel 3.17

Jumlah Tahanan Dan Narapidana Sakit Yang Ditangani

Jumlah Tahanan Dan Narapidana	Jumlah Yang Sakit Tahun 2023	Jumlah Yang Ditangani	Jenis Penanganan	Jumlah
394	200	200	Rawat Jalan	196
			Rawat Inap Dilink Lepas	2
			Rawat Inap Diluar Lepas	2
			Jumlah	200

Berdasarkan data tersebut diatas maka capaian sub indikator ini adalah 100%.

atau 200 tahanan dan Narapidana yang sakit dan telah dilakukan penanganan pada tahun 2023 telah ditangani.

- c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.

Tabel 3.18

Data Jumlah Tahanan/WBP (Ibu Hamil dan Menyusui)

No.	Jumlah Tahanan/WBP (Ibu Hamil dan Menyusui)	Jumlah yang Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal
1.	-	-

Berdasarkan tabel diatas tidak ada realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini dikarenakan tidak ada Tahanan/Narapidana wanita di tahun 2023 yang sedang kondisi hamil atau memiliki anak bawahan. Sehingga tidak diperlukan tindak lanjut Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 97%. Sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yaitu 100% yang telah ditetapkan.

- d. Persentase Tahanan/Narapidana Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.

Tabel 3.19

Data Jumlah Tahanan/Narapidana Anak Mengalami Gangguan Mental

No.	Jumlah Tahanan/Narapidana-Anak yang Mengalami Gangguan Mental	Jumlah yang di Tindak Lanjuti
1	2	2

Berdasarkan tabel diatas tidak ada realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini dengan memberikan pengobatan rutin kepada Tahanan/Narapidana sejumlah 2 orang yang memiliki gangguan mental di tahun 2023. Obat rutin diberikan langsung oleh keluarga yang di ambil melalui Puskesmas Dompok Barat. Target dari indikator ini pada Tahun 2023 adalah sebesar 30 %. Sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan 100%.

- e. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai

standar.

Tabel 3.10

Jumlah Tahanan Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar.

Jenis Kelamin	Jumlah Lansia	Jumlah Lansia yang mendapatkan layanan kesehatan
Laki-laki	16	16
Wanita	0	0
Jumlah		16

Berdasarkan tabel diatas jumlah lansia yang ada pada Lapas Kelas IIE Dompu adalah 16 orang dan telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sehingga capaian kinerja kegiatan mencapai 100 %.

- f. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh).

Indikator kinerja kegiatan ini memiliki target sebesar 80 % untuk penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB dan Data diberikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.21

Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS dan TB

No.	Urutan Penyakit	Jumlah	Jumlah yang di Tangani
1	HIV-AIDS	2	2
2	TB	0	0

Berdasarkan data tersebut diatas Tahanan Narapidanan telah mendapatkan penanganan. Sehingga capaian target indikator kinerja kegiatan adalah 100 %.

## b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023

Tabel 3.22  
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023

No/Kode	Program	Klasifikasi Rincian Output	Target Volume	Realisasi Volume	Persentase Capaian
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah				
5252.BDC		Facilitasi dan Pembinaan Masyarakat	370 Orang	394 Orang	106%
5252.BHE		Operasi Bidang Keamanan	12 Operasi	12 Operasi	100%
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen				
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan				
6231.EBA		Layanan dukungan manajemen internal	4 Layanan	4 Layanan	100%
6231.EBB		Layanan sarana dan prasarana internal	1 unit	1 unit	100%
6231.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal	72 Orang	72 Orang	100%
6231.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

## - Analisis Capaian Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2023 diatas dicapai pelaksanaan target volume 100 % dan KRO yang lainnya menunjukkan capaian pelaksanaan target volume telah mencapai 100%. Sehingga Rata-rata capaian yang diperoleh sebesar 100 %.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022.

Tabel 3.23

## Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	80	85	83	85	100	100
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	80%	85%	6 Kasus	83	70	85
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	85%	66 Orang	83	72	85
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	85%	59 Orang	83	72,84	85
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan, Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	65%	70	100%	83	65	100
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	98%	99	100%	100	98	100
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	85	100%	83	80	100

		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sedar, Patuh Dan Disiplin	15%	85	100%	85	100	100
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	28%	31	100%	-	28	100
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	72%	100%	80	100	100
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	80%	85%	100 %	100 %	80	100
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Ditegah	70	80%	100 %	100 %	70	100
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan Narapidana & Anak Pelaku Gangguan Kamtib	80	85%	100 %	95 %	80	100
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70	80%	100 %	95 %	70	100

5	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak Pengendalian	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	75	80%	100	100	85	100
---	---	---	----	-----	-----	-----	----	-----

Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkoba di wilayah	Persentase Tahanan Narapidana Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93	94%	100	100	93	100
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (plus hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96	97%	100	100	96	100
	Persentase Tahanan Narapidana Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	80%	100	100	70	100
	Persentase tahanan narapidana lama yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	85%	100	100	80	100
	Persentase tahanan/narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	85%	100	100	80	100
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah varusanya) dan TB Positif (bersih/sembuh)	70%	80%	100	100	70	100

		Persentase tahanan/narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	85%	100	100	100	100
6.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Sektoral	Tersusunnya dokumen rencana kerja anggaran UPT Pemasaryakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMD dan Keruntah tangaan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %
		Terpeininya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemaaryakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan ketangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100 %	100 %

► Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022.

- Sasaran Kegiatan :

1. Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah.

ii. Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi



Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar.

Persesuaian layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar pada Lapas Dompu ditahun 2022 dan tahun 2023 telah terlaksana 100 %.

- b. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas.  
 Pemberian layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas kepada Tahanan/Narapidana/Anak pada Lapas Dompu ditahun 2022 dan tahun 2023 telah terlaksana 100 %. Lapas Dompu memiliki 4 perawat yang handal terdiri dari 2 IFT dan 2 IFU. Setiap hari perawat melaksanakan kontrol-kehliling memantasi kesehatan Tahanan/Narapidana. Selain itu telah dibuahkan jadwal on call setiap malamnya apabila terjadi hal yang tidak di inginkan setiap saat dan pada saat ini Lapas Dompu bekerja sama dengan Puskesmas Dompu Barat untuk melakukan tindakan preventif dan pengecekan oleh dokter pada setiap minggu nya.
- c. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal.  
 IKK Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal tidak terdapat di tahun 2022, sedangkan ditahun 2023 indikator kegiatan kinerja memiliki target 97 %. Pada tahun 2023, Tahanan dan Narapidana perempuan tidak ada yang sedang hamil atau memiliki anak bawaan. Sehingga tidak diperlukan tindak lanjut dan capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
- d. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangan.  
 IKK Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangan tidak terdapat di tahun 2022, sedangkan ditahun 2023 indikator kegiatan kinerja memiliki target 80 %. Pada tahun 2023 Tahanan/Narapidana yang mengalami gangguan mental telah dilakukan penanganan dan bekerja sama dengan pihak Puskesmas Dompu barat dan juga pihak keluarga. Sehingga capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

- ≡ *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

IKK Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar tidak terdapat di tahun 2022, sedangkan ditahun 2023 indikator kegiatan kinerja memiliki target 85 % dan telah terlaksana 100 %. Pada tahun 2023, terdapat 16 orang lansia yang semuanya adalah laki-laki. Lapas Dompu memiliki 4 perawat yang handal terdiri dari 2 IFT dan 2 IFU. Setiap hari perawat melaksanakan kontrol keliling memantau kesehatan Tahanan/Narapidan khususnya para lansia selama memeriksa kesehatan yang datang ke klinik Lapas. Juga telah dibuatkan jalur on call setiap malamnya apabila terjadi hal yang tidak di inginkan setiap saat.

- ≡ *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase tahanan/narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.

Persentase tahanan/narapidana anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar khususnya pada Lapas Kelas IIB Dompu pada tahun 2023 terdapat perbedaan dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh mtenanya pemanfaatan media maupun secara langsung memberikan makanan dan minuman kepada warga binaan pemasyarakatan terkait penyediaan sarana pelayanan dan pemberian layanan yang dilakukan Lapas Kelas IIB Dompu. Didukung dengan kemampuan SDM pada Lapas Kelas IIB Dompu yang cakap dan memiliki kemampuan public speaking sehingga mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan. Kemudian meminta masyarakat untuk memberikan penilaian sebagai saran dan masukan untuk perbaikan kedepan bagi Lapas Kelas IIB

Dompu untuk lebih baik lagi dan mendukung pelaksanaan program Lapas Dompu Menuju WBK/WBBM.

- ≡ *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB positif pada Lapas Dompu ditahun 2022 dan tahun 2023 telah terlaksana 100 %. Pada data yang tercatat terdapat 2 orang penderita HIV-AIDS. Dimana perawat setiap bulannya memberikan obat dan memantau setiap hari kondisinya. Selain itu, subse keperawatan telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab. Dompu dalam

hal ini yaitu Puskesmas Dompok Barat untuk memberikan sosialisasi tentang HIV/AIDS dan TB kepada Tahanan Narapidana

- Sasaran Kegiatan :

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

a. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

IKK Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian tidak terdapat pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 target yang ditetapkan adalah 80 % dan telah

menyapai realisasi sebesar 80 % sehingga telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini tentunya tidak lepas dari peran Wali Kamar yang telah dibentuk pada Lapas Kelas IIB Dompok yang setiap saat memantau perkembangan Tahanan/Narapidana pada kamar human yang menjadi kamar walinya. Tentunya Wali ini di tunjuk dan ditugaskan dengan memperhatikan kemampuan dan syarat-syarat menjadi Wali yang kemudian ditugaskan melalui Surat Keputusan yang di tanda tangani oleh Kalapas. Data yang diperoleh dari para wali ini setelah dihipung di peroleh 300 orang yang mendapatkan kategori memuaskan dari jumlah Tahanan/Narapidana yang ada yaitu 375 orang dengan persentase sebesar 80 %

b. *Indikator Kinerja Kegiatan* : persentase narapidana yang mendapatkan hak reuni

Persentase Narapidana yang mendapatkan hak reuni pada Lapas Kelas IIB Dompok pada tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022. Walaupun nilai target ditahun 2023 lebih besar yaitu 99% sedangkan tahun 2022 yaitu 98% target terjadi peningkatan sebesar 1 %. Hal ini tentunya upaya pemenuhan hak yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Dompok khususnya bagian registrasi yang mengusulkan WBP yang telah memenuhi syarat. Tentu saja WBP yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik dimana berkelakuan baik ini dibuktikan dengan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Dompok dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan untuk diustuskan samisi dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

- c. *Indikator Kinerja Kegiatan* : persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
- Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Lapas Kelas IIB Dongyu pada tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022. Walaupun nilai target ditahun 2023 lebih besar yaitu 85% sedangkan tahun 2022 yaitu 80%. Terjadi peningkatan sebesar 5 %. Hal ini tentunya sebagai upaya untuk memenuhi hak WBP dan solusi mengatasi overkapasitas yang ada di Lapas Dongyu. Tentunya WBP yang diberikan di utulkan.
- Indikator Kinerja Kegiatan* : persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan Semua narapidana di lapas kelas IIB dongyu mendapat hak pendidikan sesuai dengan porsinya masing masing terutama pendidikan mengenai agama
- d. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
- IKK Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin tidak terdapat di tahun 2022, sedangkan ditahun 2023 indikator kegiatan kinerja memiliki target 15 %. Pada tahun 2023 tidak ada Narapidana resiko tinggi. Sehingga tidak diperlukan tindak lanjut dan capaian dari indikator ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan.
- e. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi pada Lapas Kelas IIB Dongyu pada tahun 2023 dan tahun 2022 mencapai 100 %. Walaupun target yang diberikan berbeda dimana tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022 namun tetap terlaksana walaupun adanya kendala yaitu ditengah masa pandemi covid-19. Namun Pembinaan kemandirian dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan menjalin kerjasama dengan forkoponda dan telah dilaksanakan PKS untuk program pembinaan kemandirian yang telah diprogramkan dengan Dinas terkait.
- f. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- Banyak narapidana yang bekerja produktif dengan melakukan kegiatan yang dapat menunjang aktivitas mereka selama di dalam.

- Sasaran Kegiatan : 3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

- a. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar pada Lapas Kelas IIE Dompu memiliki target ditahun 2023 sebesar 85 % sedangkan tahun 2022 yaitu 80 % namun realisasi yang telah dicapai adalah 100 %. Sarana dan prasarana layanan pengaduan telah disediakan melalui berbagai media, baik media sosial, kontak pengaduan dan melaporkan langsung ke Lapas Dompu. Laporan pengaduan melalui media sosial dan kontak pengaduan akan dilayani oleh operator yang menanggapi, sedangkan laporan langsung akan di layani oleh petugas yang telah ditunjuk. Pada tahun 2023 tidak terdapat laporan pengaduan.

- b. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah. Pada tahun 2022 70% dan tahun 2023 yaitu 80%, pencegahan gangguan kamtib dapat terlaksana 100 %. Penggeledahan rutin maupun insidentil dilaksanakan baik oleh jajaran pengamatan maupun seluruh pegawai. Selain itu, Lapas Dompu juga sering melaksanakan penggeledahan gabungan bersama polisi, TNI dan BNNK Kab.Bima, dan juga dilakukan mutasi Narapidana untuk mengurangi overkapasitas pada Lapas Dompu sehingga situasi aman dan kondusif tetap terjaga. Terdapat beberapa kendala diantaranya air yang sering macet/kering, listrik sering padam, tembok dan kawat berduri yang sudah tidak layak serta masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang keamanan di lapas.

- c. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib

Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib pada tahun 2023 memiliki persentase target sebesar 85 %. Target ini lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 75 %. Akan tetapi target realisasi yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 95 %. Tercatat 2 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023 namun telah ditindak lanjuti sesuai dengan dilaksanakan pemeriksaan oleh bagian Kamtib.

- d. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas pada

tahun 2023 memiliki persentase target sebesar 80 %. Realisasi yang tercapai pada tahun 2023 sebesar 95 %. Terdapat 1 kasus pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023 namun telah ditindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh Tahapan Narapidana agar tidak melakukan pelanggaran guna terciptanya keamanan dan situasi yang kondusif serta memerintahkan kepada regu pengamanan pada saat melaksanakan tugas untuk meningkatkan intensitas kontrol keling di dalam blok.

- Sasaran Kegiatan : 4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

- a. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu  
 Tersusunnya dengan baik dokumen rencana kerja anggaran upt pemasyarakatan dibuktikan dengan tepat waktunya penyampaian laporan bulanan keuangan yang setiap bulannya di laporkan
- b. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Rumah tangga  
 Presentasi pengelolaan BMN yang baik di mulai di tahun 2022 di kamakan pada tahun 2021 IKK ini belum ada dan di tahun 2023 ini pengelolaan BMN telah dilakukan dengan baik
- c. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan  
 Data dan peningkatan pegawai pemasyarakatan telah termutakhirkan dengan baik di buktikan dengan terkelolanya data kepegawarian dengan baik di tahun 2022 dan Tahun 2023
- d. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu  
 Presentasi tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran yang baik dibuktikan dengan segala pembuatan dan pelaksanaan dokumen anggaran pada tahun 2023 ini telah terlaksana dengan baik dan tetap disampaikan setiap bulannya
- e. *Indikator Kinerja Kegiatan* : Jumlah Layanan Perkantoran  
 Jumlah layanan perkantoran pada tahun 2023 ini telah terlaksana dengan baik sehingga dapat menunjang dengan baik operasional di kantor  
*Indikator Kinerja Kegiatan* : Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi  
 Jumlah perangkat pengolahan data dan komunikasi pada tahun ini telah terpenuhi sehingga dapat menunjang pelaksanaan operasional kantor dengan

baik dan pada Tahun 2023 ini Lupa Ditempu tidak Memiliki Anggaran Belanja Modal Perlatan dan Measu, Tetapi Memiliki Belanja Modal Perbaikan Instalasi Listrik.

- Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kanwil.

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi Kinerja dalam Dokumen Renstra

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi	Rencana Target		
			2023	2023	2023	2024
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah	Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	83	80	83	84
2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	85 %	80%	98%	100%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	85 %	80%	90%	100%
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	85%	80%	98%	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan, Yokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	80 %	65%	70%	75%
		Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	100 %	98%	99%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100 %	80%	85%	90%
		Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang	100 %	15%	17%	19%

		Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin				
		Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	100 %	38%	31%	34%
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	100 %	67%	72 %	77 %
4	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar	Persentase Pengaduan yang Dimadiklanjuti Sesuai Standar	100 %	80%	85%	90%
		Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	100 %	70%	80%	90%
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	100 %	80%	85%	90%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	100 %	70%	80%	90%
5	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	100 %	93%	94%	95%
		Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	100 %	96%	97%	98%
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	100 %	70%	80%	90%
		Persentase Tahanan Narapidana/ Anak	100 %	80%	85%	90%



		yang mengalami gangguan mental dapat tertangani				
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	80%	85%	90%
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditakan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	100 %	70%	80%	90%
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	100 %	25%	27 %	29 %
6.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Setkor	Terusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terusunnya dokumen pengelolaan BEM dan Kerumah tanggaan	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpebuhnya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Terusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	100 %	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

- Langkah-langkah untuk dapat mencapai target sesuai Renstra Kantor Wilayah
  1. Memperhatikan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Lembaga
  2. Menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan dengan memperhatikan sasaran-sasaran nasional yang harus dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas nasional sesuai dengan platform Presiden.
  3. Menyusun sampai dengan tingkat program dilengkap dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing program.
  4. Program disusun sesuai jenis dan jumlahnya yang terdapat di masing-masing KL sesuai dengan kelompok karakteristik KL. Detail kinerja dan rencana pendanaan program/kegiatan yang dibiaya disusun dalam matriks Kinerja KL dan matriks Pendanaan KL.



**B. REALISASI ANGGARAN**

Lapas Kelas IIB Dompu memiliki pagu anggaran pada tahun 2023 Revisi Ke-11 sebesar Rp.8.966.383.000,-. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 8.732.107.839 atau sebesar 97,74 %, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.25  
Realisasi Anggaran Tahun 2023

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	3.420.960.000	3.442.086.503	3.084.664.484	90,17
3252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	3.420.960.000	3.442.086.503	3.084.664.484	90,17
3252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.420.960.000	3.065.978.084	281.001.916	91,60
3252.BDC.002	Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	94.580.000	29.242.000	65.338.000	30,92
051	Pembinaan Kepribadian	65.684.000	18.244.000	47.440.000	27,78
052	Layanan Integrasi dan TPP	28.896.000	10.998.000	17.898.000	38,06
3252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	3.223.280.000	3.036.736.084	186.543.916	94,21
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit	3.223.280.000	3.036.736.084	186.543.916	94,21
3252.BDC.006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	29.120.000	0	29.120.000	0
051	Perencanaan	1.040.000	0	1.040.000	0
052	Felaksanaan	26.640.000	0	26.640.000	0
053	Evaluasi dan Pelaporan	1.440.000	0	1.440.000	0
3252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	73.980.000	18.686.400	55.293.600	25,26
3252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	73.980.000	18.686.400	55.293.600	25,26
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	7.440.000	4.280.000	3.180.000	57,26

052	Pengawasan	66.540.000	14.426.400	52.113.600	21,65
013.05.WA	Program Dukungan Manajemen	5.345.423.000	2.639.115.472	2.886.307.528	47,95
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	5.345.423.000	2.639.115.472	2.886.307.528	47,95
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.404.058.000	2.565.689.882	2.838.368.118	47,48
6231.EBA.956	Layanan BMN	28.730.000	13.295.200	15.434.800	45,28
051	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	12.230.000	5.295.200	6.934.800	43,30
052	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	16.500.000	8.000.000	8.000.000	48,48
6231.EBA.956	Layanan Hubungan Masyarakat	4.380.000	905.000	3.475.000	20,62
051	Penyediaan Informasi Publik	1.980.000	500.000	1.480.000	25,25
052	Kerja Sama	2.400.000	405.000	1.995.000	16,79
6231.EBA.962	Layanan Umum	30.490.000	18.214.596	12.275.404	59,74
051	Urusan Umum	30.490.000	18.214.596	12.275.404	59,74
6231.EBA.994	Layanan Perkantoran	5.340.458.000	2.333.277.086	2.807.180.914	47,44
001	Gaji dan Tunjangan	4.353.994.000	2.147.727.206	2.206.266.794	49,33
002	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	986.464.000	385.349.880	600.914.120	39,08
6231.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	69.965.000	69.948.999	16.001	99,98
6231.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	69.965.000	69.948.999	16.001	99,98
051	Gedung dan Bangunan	69.965.000	69.948.999	16.001	99,98
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	9.780.000	0	9.780.000	0

6231.EBC.9 54	Layanan Manajemen SDM	9.780.000	0	9.780.000	0
051	Pembinaan Kepegawaian	9.780.000	0	9.780.000	0
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	61.620.000	23.476.391	38.143.409	38,10
6231.EBD 952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12.230.000	9.022.000	3.208.000	73,77
051	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	12.230.000	9.022.000	3.208.000	73,77
6231.EBD.9 33	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	8.070.000	0	8.070.000	0
051	Penyusunan Laporan Kinerja	8.070.000	0	8.070.000	0
6231.EBD.9 55	Layanan Manajemen Keuangan	10.970.000	5.147.091	46,92	5.822.909
051	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	10.970.000	5.147.091	46,92	5.822.909
6231.EBD.9 61	Layanan Reformasi Kinerja	30.350.000	9.307.300	21.042.500	30,67
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBKM)	30.350.000	9.307.300	21.042.500	30,67

#### ii. Analisis Pelaksanaan Anggaran

Program 1 : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Penyelenggaraan Pemasayarakatan di Wilayah

##### a. *Klasifikasi Rincian Output* : a. Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat

KRO Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 3.346.980.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 3.065.978.084 dengan sisa sebesar Rp. 281.001.916 dan persentase penyerapan sebesar 91,60 %. Sudah di lakukan penyerapan dengan maksimal.

##### b. *Klasifikasi Rincian Output* : b. Operasi Bidang Keamanan

KRO Operasi Bidang Keamanan pada Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 73.980.000, telah di realmanikan sebesar Rp. 18.636.400 dengan sisa sebesar Rp. 55.293.600 dan persentase penyerapan sebesar 25,26 %. Kurangnya penyerapan anggaran KRO Operasi Bidang Keamanan pada Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu disebabkan masih ada anggaran tidak terserap pada komponen pengawalan untuk Mutasi Narapidana sebesar Rp. 32.193.600 dikarenakan pembatasan mutasi Narapidana guna mencegah penyebaran Covid-19 di masa Pandemi.

## Program 2 : Dukungan Manajemen Internal

### Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

#### a. *Klarifikasi Rincian Output : Layanan Dukungan Manajemen Internal*

RO Layanan BMN pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 28.730.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 13.295.200 dengan persentase penyerapan sebesar 46,28 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 15.434.800, terdapat pada subkomponen 051 Penatausahaan dan Pengelola BMN sebesar Rp. 6.934.800 karena adanya anggaran perjalanan dinas yang belum terserap.

RO Layanan Hubungan Masyarakat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 4.380.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 903.000 dengan persentase penyerapan sebesar 20,62 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 3.477.000 terdapat pada subkomponen 052 Kerja sama sebesar Rp. 1.997.000 karena adanya sisa anggaran dari belanja ATK.

RO Layanan Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 30.490.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 13.214.596 dengan persentase penyerapan sebesar 59,74 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 12.275.404 terdapat pada subkomponen 051 Urusan Umum sebesar Rp. 12.275.404 karena adanya anggaran perjalanan dinas yang belum terserap.

RO Layanan Perkantoran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 5.340.458, telah di realisasikan sebesar Rp. 2.533.277.066 dengan persentase penyerapan sebesar 47,44 %. Sisa anggaran sebesar Rp. 2.807.180.914 terdapat pada subkomponen 001 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 2.186.691.794.

- b. *Klasifikasi Resultat Output: Layanan Sarana dan Prasarana Internal*  
RO Layanan Prasarana Internal pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 69.965.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 69.949.999 dengan persentase penyerapan sebesar 99,98 %. Terdapat sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 16.001 pada biaya belanja modal Gedung dan Bangunan.
- c. *Klasifikasi Resultat Output: Layanan Manajemen SDM*  
RO Layanan Manajemen SDM pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 9.750.000, Belum terealisasi dikarenakan belum ada kegiatan pembinaan FMD (Fisik Mental dan Disiplin)
- d. *Klasifikasi Resultat Output: Layanan Manajemen Kinerja Internal*  
RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran pada Lembaga Masyarakat Kelas IIB Dompu memiliki pagu Rp. 61.620.000, telah di realisasikan sebesar Rp. 23.476.391 dengan persentase penyerapan sebesar 38,10 %. Terdapat sisa anggaran tidak terserap sebesar Rp. 38.144.009 dikarenakan pada biaya perjalanan dinas akibat pembatasan kegiatan secara langsung digantikan dengan melalui zoom.

Table 3.26  
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran		Penyerapan Anggaran		Persentase Penyerapan	
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
<b>Tahun 2022</b>							
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Rp. 9.286.879.000	Rp. 8.966.383.000	Rp. 9.003.178.410	Rp. 8.732.107.339	96,95 %	97,74%
<b>Tahun 2023</b>							
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						
2	Program Dukungan Manajemen						

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pagu anggaran Laps Kelas IIB Dompus pada tahun 2023 sebesar Rp. 8.966.383.000 lebih kecil dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 9.286.879. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 Laps Dompus tidak memiliki anggaran Belanja Modal Peralatan dan mesin dan kegiatan kersandiran yang tidak sebesar anggaran tahun 2022. Realisasi persentase penyerapan anggaran di tahun 2023 sebesar 97,74% sedangkan di tahun 2022 sebesar 96,95 %, mengalami kenaikan sebesar 0,79% disebabkan laporan kinerjanya ini adalah laporan . Sehingga akan mencapai nilai maksimal pada saat laporan I ekandatang.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIE Dompu telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2023. LKJIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terpilih Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LKJIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2023 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tahun 2022 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2022. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) yaitu dengan membandingkan realisasi IKK dengan target IKK.

Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIE Dompu pada 2023 sudah maksimal dengan rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan sebesar 64,06 %. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

### B. Langkah / Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tahun 2023 dan meningkatkan kinerja di tahun berikutnya guna meningkatkan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIE Dompu khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah (Divisi Pemasyarakatan), UPT Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Melakukan perhitungan kebutuhan pegawai dan bersurat ke kantor wilayah dengan tembusan ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

3. Meningkatkan kapabilitas SDM Pemasarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasarakatan.
4. Mengurulkan peningkatan alokasi anggaran pemasarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis.
5. Pengajuan RKBMN Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
6. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasarakatan seperti laptop, printer, alat kegiatan kerja dan produksi bagi Narapidana, serta alat masak kebutuhan bahan makanan narapidana (WBP).
7. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasarakatan maupun terhadap petugas pemasarakatan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



LAMPIRAN  
PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023



**PERLANJUAN KUNERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DUMPU  
DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KESEHATAN DAN KEMASYARAKATAN  
MUSA TENGGARA BARAT**

Dalam rangka melanjutkan kerjasama pelaksanaan yang telah tercapai, terdapat dan ditambah serta secara resmi pada saat, hari yang bertepatan dengan tanggal ini:

Nama : H. A. Haki  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dumput

Sebagai Kepala Pihak Pertama

Nama : Han Yudianto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat


Sebagai Kepala Pihak Kedua, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mengizinkan tempat kerja yang sebelumnya sudah selesai pembuatannya, akan tetapi masih belum selesai juga membangun seperti yang telah ditunjuk dalam dokumen perencanaan, pelaksanaan dan tahapan penyelesaian tempat kerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang sporadis secara atau membantu analisis masalah dalam upaya dan perbaikan di dan mengenai masalah yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kesejahteraan dan kerja.

Makassar, 11 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM NTB



HAN YUDIANTO  
KAPALAYAKTIF

Pihak Pertama,  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas III Dumput



H. A. HAKI  
KAPALAYAKTIF

**PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PENYAYARAKATAN KELAS III DUMPU DENGAN KEPALA  
DENDAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MUDA TONGGARA BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meyakinkan terdapat dalam menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat	Indeks Kepuasan dan Kepuasan LPT Partisipatif	80
2.	Meningkatkan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	80
3.	Meningkatkan pengetahuan hukum yang menjadi modal pendukung integral dan kredibilitas dalam pelaksanaan jabatan sesuai	Pelaksanaan manutannya sesuai	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1.	Tercapainya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Berkeadilan	1. Indeks Kepuasan Layanan Partisipatif	80
		2. Indeks Pelaksanaan Regulasi Partisipatif	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Partisipatif	80
		4. Indeks Parameter Secara Koefisien Kepuasan Asas dan Tujuan	80
2.	Tercapainya Penyelenggaraan Penyelenggaraan yang Profesional dan Mendukung Pelayanan Publik Terhadap Tujuan, Misi, dan Sasaran Organisasi Negara, Penyelenggaraan Asas dan Nilai Penyelenggaraan	1. Indeks Kepuasan Pemakaian Masyarakat	80
		2. Indeks Efektivitas PMA Masyarakat	80,5

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemasyarakatan Aman dan Tertib	Waktu Kematihan dan Kelulusan (LUL) Pemasyarakatan	60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pemasyarakatan Terselenggara / Tahapan / Anak Pemasyarakatan / Pemasyarakatan Menyerah dan Pemasyarakatan Kualitas / Hasil / Sasarannya / Metode / Jumlah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pelaksanaan upaya pemasyarakatan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar</li> <li>2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan umum (G) sesuai kebutuhan</li> <li>3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</li> <li>4. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mempunyai gangguan mental dapat ditangani</li> <li>5. Persentase tahanan / narapidana lama yang mendapatkan layanan kesehatan komprehensif</li> <li>6. Persentase tahanan / narapidana / anak dengan keluhan khusus (Qualitative) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li> <li>7. Persentase keterbacaan program pemasyarakatan melalui HIV/AIDS melalui panel visual dan TV Positif (sangat positif)</li> </ol>	<p>80%</p> <p>100%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>85%</p> <p>80%</p>
2	Meningkatnya Pelayanan Pemasyarakatan / Tahapan / Anak Pemasyarakatan / Pemasyarakatan Menyerah dan Pemasyarakatan Kualitas / Hasil / Sasarannya / Metode / Jumlah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase narapidana yang memperoleh akses ke layanan kesehatan perawat gigi instrumentasi periodontal perawatan</li> <li>2. persentase narapidana yang mendapatkan tes darah</li> <li>3. persentase narapidana yang mendapatkan tes mgmor</li> <li>4. persentase narapidana yang mendapatkan tes Proctolites</li> <li>5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan keterampilan</li> <li>6. Persentase narapidana yang memiliki dan produktif</li> </ol>	<p>70%</p> <p>95%</p> <p>85%</p> <p>80%</p> <p>95%</p> <p>75%</p>

No.	Gesaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
111	111	111	111
3.	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dan Kelembagaan di tingkat sosial ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase pendapatan yang dibayarkan sesuai standar</li> <li>2. Persentase program kerja yang dapat dilayani</li> <li>3. Persentase kegiatan yang dapat terlaksana atau yang telah dilaksanakan sesuai program kerja</li> <li>4. Persentase peningkatan kualitas keorganisasian secara struktural, kuantitatif dan kualitatif</li> </ol>	<p>50%</p> <p>50%</p> <p>90%</p> <p>90%</p>
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya dukungan secara teknis, program, LPT, Penyediaan dan pelayanan yang berkualitas sesuai waktu</li> <li>2. Terselenggaranya dukungan pengendalian BMR dan kesehatan lingkungan</li> <li>3. Terselenggaranya data dan informasi kesehatan lingkungan kepada masyarakat</li> <li>4. Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu</li> <li>5. Jumlah Layanan Perawatan</li> <li>6. Jumlah Pendataan Berbasis</li> <li>7. Jumlah Pengujian Pengujian Data dan Informasi</li> <li>8. Jumlah Fasilitas dan Fasilitas Kesehatan</li> <li>9. Jumlah Bimbingan/Bantuan</li> </ol>	<p>1 Layanan</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 Layanan</p> <p>1 Layanan</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>


Kegiatan	Anggaran
Program Pengajaran dan Pengajaran Teknik	Rp. 1.420.395.000,-
Pengembangan Pembelajaran di Wilayah	Rp. 1.455.980.000,-
Program Bantuan Mengajar	Rp. 5.540.423.000,-
Bantuan Mewujudkan dan Tumbuh Tumbuhnya UPE Pemasarannya	Rp. 5.540.423.000,-

Materai 11 Januari 2023

Pihak Kami,  
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
 Pendidikan dan Kebudayaan  
 Wilayah IV  
 Negeri  
 Negeri

Pihak Kami,  
 Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
 Pendidikan dan Kebudayaan  
 Wilayah IV  
 Negeri





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B DUMPU  
DEWATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
KALIMANTAN BARAT**

Dalam rangka mewujudkan visi misi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta memberikan jasa yang terbaik kepada warga masyarakat.

**Nama** : H. A. HUBI  
**Jabatan** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Dumby

bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok yang seharusnya sesuai lambang polenggi ini, dalam rangka memenuhi tugas-tugas yang diemban sebagai yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan dan kegiatan pelaksanaan tugas utama tersebut meliputi sebagai berikut:

Mabitani, 11 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas II B Dumby



H. A. HUBI  
NIP. 19670211198001100

LAMPIRAN  
PIAGAM PENGHARGAAN  
KEPADA PEGAWAI  
TAHUN 2023




02/03/2023





LAMPIRAN  
SK TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DONPU

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DONPU

NOMOR W 21 PAS PAS-002 KP/04/01 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PECHUBUN LAPORAN KURVA INSTANSI PEMERINTAH (LUPH)  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DONPU

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DONPU

- Membina:**
- 1. Dikelas untuk melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Kurva (LUPH) di Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Donpu Tahun 2021. Hal ini diundang juga membahas Tim Penyusun LUPH Tahun 2022.
  - 2. James Tajrid/Pegawai yang namanya termasuk dalam Laporan Kurva (LUPH) ini diundang kelas ini untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat:**
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan Pidana Pembinaan Nasional.
  - 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja Pemerintah.
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009 – 2014.
  - 6. Peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknik Pengujian Kinerja Pegawai Kinerja dan Tata Cara Review dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6/HHK-24/PR.02.01 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kurva di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Indonesia.

## MEMUTUSKAN

- Membaca** KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DONGU TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DONGU
- BESATU** Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dongu.
- KEDUA** Tim bertugas menghimpun, mengolah dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dongu.
- KETIGA** Menurut Rapat Kerja Direksi dan Wakil Kepala Tata Usaha sebagai Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dongu.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan berlaku apabila ada pengumuman tersendiri.

Ditetapkan di Dongu  
Pada tanggal 8 Desember 2022



A.A. HADIK  
NIP. 06372511996021002

## Terselenggara

1. Kepala Kantor Wilayah, Kementerian Hukum dan HAM NTB, di - Mataram
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM NTB, di - Mataram
3. Pejabat / Pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
LEMBAGA PEMASTYANAHAN KELAS III DOMPU

Lampiran : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dompu  
 Nomor : W.21.PAD.PAD.3-2022-KP/34.24 Tahun 2022  
 Tanggal : 8 Desember 2022

Tina Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dompu

Keban : Mubandri, S.H.  
(Kasi Binahin dan Gelar)

Sekretaris : Almasul, D. Sidi  
(Kapusat Litasi dan Kepegawaian dan Keuangannya)

Koordinator : Fahri, S. Sidi  
(Kapusat dan Bagian Tata Usaha)

Anggota :
 

1. Faisal Fauzan, SH  
(Pengelola Data Manajemen)
2. Amrullah  
(Pengelola Data Manajemen)
3. Zulfari Daud  
(Pengelola Data Manajemen)
4. Gede Divo Permata (Rita)  
(Pengelola Keuangan)

Yustinus, K.  
  
 W. A. HALUK  
 NP 19871231 19902 1 005



**LAMPIRAN**  
**FOTO KEGIATAN LAPAS**  
**KELAS IIB DOMPU**  
**TAHUN 2023**



- Layanan Integrasi dan TPF (Sidang TPF)



- Penyuluhan Hukum



- Pembinaan Kerohanian dan kerja sama bersama Departemen Agama Donggala



- Pembinaan Kemandirian



- Penyuluhan Kesehatan



- Penanganan Penyakit HIV/AIDS dan TB



- Penggeledahan



- Pemindahan Naskah Dana



- Apel Penggeledahan bersama APH



- Pemeliharaan Perkantoran



Pembangunan Zona Integritas

